

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003) (Yaya dkk, 2014).

Sistem yang digunakan pada perbankan syariah yaitu bagi hasil. Segala kegiatan yang ada pada perbankan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyimpang dari aturan hukum islam. Prinsip hukum Islam melarang adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah dalam setiap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perbankan seperti, menjajakan suatu barang-barang yang haram, Bunga atau dalam islam disebut Riba, Perjudian dan spekulasi yang disengaja (Maisir) dan Ketidakjelasan (Gharar).

2. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Harahap (2002:207) dalam Pradita (2015) Dewan Pengawas Syariah adalah suatu instansi yang memiliki kewajiban untuk mengarahkan, mereview, dan mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat memastikan bahwa perbankan syariah benar-benar mematuhi aturan Hukum Islam.

Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting untuk kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Karena, dengan adanya pengawasan dari dewan pengawas syariah, masyarakat akan lebih percaya dan meminimalisir adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap kegiatan transaksi ataupun produk-produk bank syariah yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992, yang menjelaskan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan pengawasan atas produknya agar berjalan sesuai syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di lembaga keuangan syariah (Faozan, 2013).

a. Tugas Dewan Pengawas Syariah

Menurut Dubai Islamic Banking tahun 2009 dalam pengawasannya terhadap perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut (Pradita, 2015):

1. DPS merupakan badan yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah termasuk sumber rujukan fatwa.
2. DPS mengawasi semua produk yang berkembang di perbankan syariah untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang dilakukan diluar prinsip-prinsip syariah.
3. DPS menganalisis situasi-situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa dalam transaksi perbankan syariah guna memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. DPS menganalisa segala perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhannya dan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah.
5. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan syariah, DPS harus segera mengoreksi atau memastikan pelanggaran tersebut agar disesuaikan dengan prinsip syariah.

6. DPS memberikan pengawasan terhadap staf Bank Syariah untuk program pelatihan syariah.
7. DPS menyusun sebuah laporan tahunan yaitu neraca bank syariah mengenai kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan tersebut dewan pengawas syariah memastikan bahwa laporan keuangan pada perbankan syariah sesuai pada prinsip syariah.
8. DPS melakukan pengawasan dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai dengan syariah dan produk pembiayaan yang inovatif namun tetap berprinsip pada syariah.

Dari tugas-tugas tersebut, terlihat jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Karena, DPS harus bisa menjamin bahwa perbankan dibawah pengawasannya benar-benar melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum perbankan itu sendiri.

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu jaminan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transaksi di Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satu tugas dari DPS adalah menganalisa segala perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak menyimpang dari hukum-hukum Islam. Apabila DPS

efektif dalam menjalankan tugasnya tersebut maka, produk-produk, transaksi-transaksi, maupun kegiatan lainnya diharapkan tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perbankan Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, DPS memiliki tanggung jawab harus segera mengoreksi atau memastikan penyimpangan tersebut agar disesuaikan dengan prinsip syariah. Sehingga kepercayaan masyarakat tidak menurun dan masih mempercayai atau mengandalkan Perbankan Syariah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

b. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama DPS adalah (Nelli, 2015) :

1. Memberikan nasehat dan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah terkait dengan aspek syariah.
2. Menjadi mediator bagi DSN dan lembaga keuangan syariah terkait dengan usul dan saran untuk pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fungsi DPS dalam memberikan nasehat dan saran kepada pihak bank sangatlah berpengaruh terhadap kinerja suatu lembaga. Ketika direksi ataupun pimpinan lembaga dapat bekerja dengan baik,

memberikan motivasi dan contoh yang baik kepada bawahannya sehingga tercapainya suatu tujuan. Maka suatu lembaga akan terlihat baik citranya di masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan di lembaga tersebut.

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dengan fungsinya DPS memberikan nasehat dan saran, hal tersebut dapat meminimalisir adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum lembaga itu sendiri.

c. Persyaratan Anggota DPS

Dewan Pengawas Syariah mempunyai persyaratan utama yaitu DPS harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Ekonomi, Perbankan, serta wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (Ridwan, 2011) :

1. Integritas

Memiliki akhlak, moral yang baik, dan komitmen yang tinggi.

2. Kompetensi

Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang muamalah, perbankan, dan keuangan secara umum.

3. Reputasi keuangan

Tidak memiliki masalah dalam kredit atau pembiayaan macet.

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, selain dari syarat-syarat diatas juga memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

d. Jumlah Anggota DPS dan Perangkapan Keanggotaan DPS

DPS dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut (Ridwan, 2011) :

1. Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang.
2. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank.

e. Mekanisme Kerja DPS

Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah (Nelli, 2015) :

1. DPS melakukan pengawasan secara berkala pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

2. DPS memiliki kewajiban untuk mengutarakan pengembangan perbankan syariah kepada pejabat yang bersangkutan di bank dan juga kepada DSN.
3. DPS membuat laporan terkait perkembangan produk dan kegiatan operasional yang dilakukan perbankan syariah dan dilaporkan kepada DSN sekurang-kurangnya yaitu 2 kali dan 1 tahun anggaran.
4. DPS menentukan masalah-masalah yang terjadi yang memerlukan pembahasan DSN.

Menurut Adnan (2005) DPS mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan di atas rel syariah, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Suhendi, 2011).

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada awal pendiriannya, lembaga ini baru menangani Lembaga Keuangan

non-Bank. Tugas Pengaturan dan pengawasan perbankan baru dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap individual bank. Dengan adanya peralihan dari Bank Indonesia, perizinan pendirian bank selanjutnya dilakukan oleh OJK. (Yaya dkk, 2014)

4. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dewan Pengawas Syariah

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengawasan perbankan dari BI pindah ke OJK. Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab dalam kesyariahan suatu produk maupun kegiatan operasional perbankan syariah. Namun, dewan pengawas syariah tidak melaksanakan tugasnya tersebut tanpa adanya suatu ketentuan atau peraturan yang diberlakukan untuk DPS. Karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki ketentuan yang telah diberlakukan untuk dewan pengawas syariah.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dalam BAB VII mengenai Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 33 ayat (1) DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS dan sebagai wakil Perusahaan

Pembiayaan Syariah atau UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan pada ayat (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan.

Menurut Adnan (2005) Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kemampuan dalam ilmu *fiqih muamalah*, ilmu perbankan, dan ilmu auditing. Karena untuk menjadi dewan pengawas syariah sangat dibutuhkan kemampuan yang benar-benar mengerti akan hal itu agar dewan pengawas syariah paham atas tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan bisa mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah. Seperti halnya dalam Pasal 34 ayat (1) Setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki larangan untuk dewan pengawas syariah dalam merangkap suatu jabatan. Tertulis dalam Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang sama dan pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Pada pasal 36 DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
- b. Mampu bertindak untuk kepentingan perusahaan pembiayaan syariah, uus dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
- c. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan pembiayaan syariah, uus dan/atau pemangku kepentingan lainnya; dan

Dalam Pasal 38 ayat (1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan Prinsip Syariah. Dilanjut pada ayat (2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kegiatan Pembiayaan Syariah;
- b. Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS yaitu berupa Akad Pembiayaan Sysriah;

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah tentu harus dipertanggungjawabkan atau didiskusikan dalam suatu rapat agar dapat menghasilkan suatu pengawasan yang benar. Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling

sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Dan pada ayat (2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Dilanjutklan pada ayat (5) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Ketentuan otoritas jasa keuangan yang terakhir tertuang pada Pasal 42 ayat (1) bahwasanya dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun tujuan BPRS memberikan jasa pelayanan kepada nasabah yang kelebihan dana agar dananya di simpan di BPRS serta membantu pembiayaan kepada yang membutuhkan modal, dalam hal ini BPRS lebih fokus kepada UKM (Usaha Kecil Menengah).

6. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan merupakan mengikuti suatu spesifikasi, standar atau aturan yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (*wikipedia*). Bidang tersebut seperti perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah dalam melaksanakan segala kegiatannya termasuk produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat harus berdasarkan prinsip syariah dan patuh terhadap aturan-aturan hukum islam. Sehingga, perbankan syariah dapat meminimalisir adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan kreativitas dan inovatif dalam menciptakan produk-produk perbankan syariah dengan tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Selain perbankan syariah yang harus patuh dalam menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga harus mematuhi aturan atau kebijakan yang dituliskan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap tugas dan fungsi dewan pengawas syariah. Dalam melaksanakan tugas sebagai dewan yang mengawasi seluruh kegiatan operasional perbankan syariah, DPS tidak semata-mata melakukannya tanpa adanya suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh OJK/BI/DSN. Kepatuhan dewan pengawas syariah diukur dengan beberapa hal yang telah dituliskan dalam ketentuan OJK yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pengawasan

- Kegiatan Pembiayaan Syariah;
- Produk yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS yaitu berupa Akad Pembiayaan Syariah;

Berdasarkan hasil penelitian Qori (2014) yang berjudul Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara umum Dewan Pengawas Syariah di BPD DIY Syariah telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan pedoman pengawasan yang ada dalam PBI No.11/33/pbi/2009. Namun, DPS tidak melakukan sampling berkas akad secara acak sesuai dengan PBI. Berkas yang diperiksa oleh DPS setiap minggunya adalah berkas yang sudah dipersiapkan oleh staf bank itu sendiri. Hal tersebut memungkinkan adanya kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan dengan tidak menyiapkan berkas yang lengkap melainkan hanya menyiapkan materi sampling berkas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah saja. Dari temuan penelitian tersebut, diharapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperbaiki regulasi pedoman pengawasan bagi DPS, terutama pada metode pengawasannya.

b. Jumlah DPS

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2-3 orang.

Berdasarkan artikel yang dimuat oleh Republika.co.id (2015), data OJK menunjukkan bahwa diantara 23 BPRS di wilayah Jabotabek

Banten yang berada dalam pengawasan Departemen Perbankan Syariah masih terdapat 2 BPRS yang belum memiliki DPS dan 11 BPRS yang hanya memiliki 1 orang DPS, atau dari 46 DPS yang diperlukan hanya terdapat 31 orang, sehingga masih kurang 15 orang DPS.

c. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Pengawas Syariah diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain. Rangkap jabatan tersebut dibatasi sebanyak 4 bank syariah lain atau nonbank.

Menurut hasil penelitian Marwiyah (2002) dalam Suhendi (2010) Dewan Pengawas Syariah kurang optimal dalam menjalankan fungsinya selaku pemberi pedoman tentang kesyariahan suatu produk pada perbankan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan DPS tentang ekonomi syariah serta banyaknya aktifitas yang dilakukan DPS di luar lembaga. Agustianto (2008) dalam Qori (2014) juga menyatakan bahwa orang-orang DPS mempunyai banyak kesibukan lain di organisasinya, sehingga tidak rutin datang ke perbankan untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Hal ini jelas berdampak pada kinerja DPS.

d. Kemampuan

Menurut Adnan dewan pengawas syariah harus memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Ilmu Fiqih Muamalah
- Ilmu Perbankan
- Ilmu Auditing

Seorang anggota dewan pengawas syariah harus memiliki kemampuan dalam bidang fiqih muamalah, perbankan, dan auditing. Namun, fenomena yang terjadi banyak pengangkatan anggota DPS yang dilakukan berdasarkan jabatannya sebagai pejabat teras di suatu organisasi keagamaan atau berdasarkan ketokohnya di mata masyarakat, bukan karena kemampuan ilmu ekonomi yang dimilikinya Agustianto (2008) dalam Qori (2014). Selain itu, dalam penelitian Zulaikha (2013) masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi. Akibatnya pengawasan DPS kurang optimal.

e. Jumlah Rapat

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun.

f. Profesional

Menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu:

- Kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya

- Komitmen
- Asosiasi Profesi
- Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur
- Patuh pada Kode Etik
- Mendapat kompensasi yang layak

g. Output Kerja

- Opini

Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memberikan opininya terkait dengan pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah.

- Laporan

Dewan Pengawas Syariah membuat laporan hasil pengawasan setiap semester sekali, yaitu bulan Juni dan Januari. Laporan diberikan kepada OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak terlepas dari referensi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan dalam menunjang penelitian ini sebagai berikut:

1. Nelli (2015) melakukan penelitian dengan judul “Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah” hasil dari penelitian tersebut, adapun pelaksanaan dari peran dan fungsi DPS masih terdapat banyak kekurangan. Seperti kasus yang terjadi, lemahnya pengawasan DPS dikarenakan DPS tidak mengawasi operasional perbankan setiap hari, akibatnya terjadi kesalahan mendasar yaitu hilangnya nilai-nilai dari produk-produk perbankan syariah, juga diperlukan sumber daya manusia (SDM) DPS yang mengerti tentang dunia ekonomi, keuangan, dan akuntansi di samping ilmu agama dan fiqh muamalah. Terakhir yang menjadi hal terpenting adalah independensi DPS dari perbankan syariah itu sendiri. DSN-MUI sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab atas ke-syariahan perbankan syariah seharusnya membawahi DPS sebagai bagian dari bentuk pengawasan DSN terhadap operasional perbankan syariah.
2. Qori (2014) melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta” hasil dari penelitian tersebut, secara umum DPS di BPD DIY Syariah telah menjalankan tugasnya dalam bidang pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan yang ada dalam PBI No.11/33/PBI/2009/. Hanya saja, DPS tidak melakukan sampling berkas akad secara acak sesuai dengan PBI. Berkas yang diperiksa oleh DPS setiap minggunya adalah berkas yang sudah dipersiapkan oleh staf bank. Hal ini memungkinkan adanya kecurangan, dengan menyiapkan materi sampling

berkas hanya yang sesuai dengan prinsip syariah saja. Dengan metode pengawasan yang menitikberatkan pada penelitian berkas akad, pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPD DIY Syariah kurang efektif.

3. Prasetyoningrum (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah” hasil analisis data dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPRS di Jawa Tengah. Hasil uji statistik hipotesis ke dua menunjukkan bahwa independensi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme DPS dengan arah hubungan negatif. Hasil uji statistik hipotesis tiga menunjukkan bahwa profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi Kinerja BPRS. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga ditolak. Dan hasil uji statistik hipotesis empat menunjukkan bahwa independensi DPS dan Profesionalisme DPS tidak signifikan mempengaruhi Kinerja BPRS. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan (H4). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat ditolak.
4. Suhendi (2010) melakukan penelitian berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta” hasil dari penelitian ini bahwa kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi. Sehingga peran dan fungsi

DPS harus dioptimalkan (ditingkatkan lagi) dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholder bank syariah di Indonesia.

Beberapa penelitian diatas dapat disederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut

:

TABEL 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Nelli (2015)	Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah	Pelaksanaan dari peran dan fungsi DPS masih terdapat banyak kekurangan. Seperti kasus yang terjadi, lemahnya pengawasan DPS dikarenakan DPS tidak mengawasi operasional perbankan setiap hari, akibatnya terjadi kesalahan mendasar yaitu hilangnya nilai-nilai dari produk-produk perbankan syariah, juga diperlukan sumber daya manusia (SDM) DPS yang mengerti tentang dunia ekonomi, keuangan, dan akuntansi di samping ilmu agama dan fiqih muamalah.
2	Qori (2014)	Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta	Secara umum DPS di BPD DIY Syariah telah menjalankan tugasnya dalam bidang pengawasan sesuai dengan pedoman pengawasan yang ada dalam PBI No.11/33/PBI/2009/. Hanya saja, DPS tidak melakukan sampling berkas akad secara acak

			sesuai dengan PBI. Berkas yang diperiksa oleh DPS setiap minggunya adalah berkas yang sudah dipersiapkan oleh staf bank.
3	Prasetyoningrum (2010)	Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah	Faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPRS di Jawa Tengah. Hasil uji statistik hipotesis ke dua menunjukkan bahwa independensi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme DPS dengan arah hubungan negatif. Sedangkan hipotesis ketiga dan keempat ditolak.
4	Suhendi (2010)	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta	Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi. Sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan (ditingkatkan lagi) dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholder bank syariah di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dalam BAB VII mengenai Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu hanya pada Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS).